

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB)
TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letjend S. Parman No. 345, 53317, Purbalingga, Jawa Tengah

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa Praktik Penyuapan/Gratifikasi/Pungli yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah disahkan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

**PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI**

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Selain itu, sosialisasi juga didasari oleh Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberantas praktik korupsi, termasuk penyucian, gratifikasi, dan pungli dalam berbagai sektor, termasuk PPDB. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga mengatur sanksi disiplin bagi PNS yang terlibat dalam praktik penyucian, gratifikasi, atau pungli dalam penyelenggaraan PPDB. Lebih lanjut dalam Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi yang diterima oleh PNS atau pejabat negara, termasuk dalam konteks PPDB. Selanjutnya dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB, memberikan panduan dan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengendalikan praktik korupsi dalam PPDB, termasuk sosialisasi tentang larangan penyucian, gratifikasi, dan pungli. Adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam penerimaan murid baru.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka implementasi dari Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka program pencegahan korupsi di sektor pelayanan public dan pemenuhan penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang

lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang dilakukan adalah sebagai langkah preventif/pengendalian terhadap praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang ada di satuan pendidikan. Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai dasar hukum, bentuk tindakan, dan penanganan dari praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang mungkin ada di satuan pendidikan

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli, dilakukan pada hari Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB di Aula Jenderal Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

D. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber eselon dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, disampaikan juga materi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tanpa Suap/Gratifikasi/Pungli oleh Fita Fatmawati, S.Si., M.Si (No. Reg. PAK. 69109 3412 0003633 2023) dan Sri Ajiningsih, S.E. (No. Reg. PAK. 915.0.00550 2023) yang merupakan Penyuluh Anti Korupsi Pertama yang telah tersertifikasi. Sementara itu, peserta kegiatan yang terundang berasal dari unsur internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (bidang teknis yang menangani SPMB), pengawas TK, pengawas SD, pengawas SMP, Koorwilcam Dindikbud, dan perwakilan Kepala PAUD, Kepala TK, Kepala SD, dan Kepala SMP.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan kegiatan dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus materi oleh narasumber eselon dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H., dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Bapak Ato Susanto, AP., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H menegaskan bahwa selama ini tidak ada praktik gratifikasi dalam proses PPDB

di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan proses SPMB secara bersih dan adil, tanpa adanya praktik nepotisme. Meskipun ada benturan kepentingan dalam proses ini, hal tersebut lebih disebabkan oleh kekhawatiran dan bukan karena adanya praktik suap atau nepotisme. Hal tersebut dapat diatasi dan tidak memengaruhi proses penerimaan siswa baru.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto, juga menegaskan pentingnya pelaksanaan SPMB yang bersih dari praktik gratifikasi. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan lima bulan sebelum pendaftaran dimulai untuk mencegah potensi kecurangan. Ato menambahkan bahwa sejak tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga telah terlibat dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ato menegaskan bahwa meskipun di beberapa daerah lain masih ditemukan praktik kecurangan dalam PPDB, hal tersebut tidak boleh terjadi di Kabupaten Purbalingga.

Setelah pembukaan dan sambutan dari narasumber eselon, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang menyatakan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru tanpa Praktik Penyuapan/Gratifikasi/Pungli. Adapun yang bertindak sebagai penandatangan yaitu perwakilan tiap jenjang pendidikan, untuk PAUD diwakili oleh Ketua IGTKI Kabupaten Purbalingga, Ibu Umi Rofingatun, S.Pd., AUD., untuk SD diwakili oleh Ketua KKKS SD Kabupaten Purbalingga, Bapak Suki Haryanto, S.Pd., dan untuk SMP diwakili oleh Ketua MKKS SMP, Bapak Subarno, S.Pd. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga menandatangi Pakta Integritas sebagai pembuat pernyataan.

Setelah penandatangan pakta integritas, para peserta kemudian mendengarkan kegiatan sosialisasi dari Penyuluhan Anti Korupsi dari Inspektorat Daerah. Kedua narasumber yaitu Fita Fatmawati, S.Si., M.Si dan Sri Ajiningsih, S.E. yang menyampaikan secara runut tentang dasar hukum hingga pencegahan dan penanganan praktik penyuapan/gratifikasi/pungli. Materi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum:

- a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan
 - d. Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Bentuk tindak pidana korupsi sesuai a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa (1) gratifikasi, (2) kerugian keuangan negara, (3) suap menuap, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) pembuatan curang, dan (7) benturan kepentingan (COI) dalam pengadaan.
3. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, dapat berupa uang/setara uang, barang, rapat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, fasilitas lain-lain yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik.
4. Perbedaan Suap, Pemerasan, dan Gratifikasi yaitu jika untuk suap bersifat Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima) dan Umumnya dilakukan secara tertutup, sementara itu pemerasan Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima), bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat Inventif (tanam budi), dan tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional).
5. Gratifikasi terdiri dari dua yaitu yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.
6. Gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu berupa (1) penerimaan dalam bentuk apa pun, (2) diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, (3) bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai, yang terkait dengan (1) pemberian pelayanan kepada masyarakat, (2) proses penyusunan program, kegiatan dan/atau anggara, (3) proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau pemantauan, (4) pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan sah/resmi dari instansi PN), (5) proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai, (6) pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya, dan (7) pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan mempunyai karakteristik (1) berlaku umum, (2) suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal

jenis, bentuk, persyaratan/nilai, untuk semua peserta & memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan, (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan & penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar, dan (5) merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan & norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

8. Laporan gratifikasi dilakukan sekurang-kurangnya memuat
 - a. Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. Informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. Jabatan pelapor Gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;.
 - f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa Gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
9. Terkait dengan penerimaan murid baru, Titik rawan korupsi dalam Penerimaan Murid Baru (PMB) adalah pungli, suap dan gratifikasi, antara lain
 - a. Pungli
 - Pungli untuk menjamin penerimaan calon siswa
 - Pungli bermodus uang pendaftaran, administrasi, atau pembelian seragam/buku
 - b. Suap
 - Jual beli kursi, misalnya dengan menambah kuota penerimaan
 - c. Gratifikasi
 - Pendidik dan tenaga kependidikan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
10. Poin-poin yang disorot KPK terkait SPMB yang ditujukan kepada seluruh unit pelaksana pendidikan, madrasah, atau pendidikan keagamaan, antara lain:
 - a. wajib menjadi teladan dan tidak meminta, memberi, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan,

bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

- c. dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau kantor wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;
- d. lakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya;
- e. permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau pegawai negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

Setelah dilakukan pemaparan materi inti tentang suap/gratifikasi/pungli oleh narasumber, kegiatan sosialisasi kemudian diututup oleh panitia.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru baik PAUD, SD, maupun SMP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Lampiran:

FOTO KEGIATAN





PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

KOMITMEN BERSAMA

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI

Kami satuan pendidikan penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga, berkomitmen untuk:

1. menyelenggarakan seluruh proses SPMB berjalan dengan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. menyelenggarakan seluruh proses SPMB sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif, yang menimbulkan konflik kepentingan, dan bertentangan dengan peraturan/kode etik.
4. tidak menerima penyupuan/gratifikasi/pungli yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam proses penyelenggaraan SPMB.

Purbalingga, 19 Februari 2025

Pembuat Pernyataan,

KETUA IGTKI
KAB. PURBALINGGA
SELAKU PERWAKILAN
KEPALA TK

UMI ROFINGATUN, S.Pd.AUD.
NIP. 198207062009032007

KETUA KKKS SD
KAB. PURBALINGGA
SELAKU PERWAKILAN
KEPALA SD

SUKI HARYANTO, S.Pd.
NIP. 196706241988061002

KETUA MKKS SMP
KAB. PURBALINGGA
SELAKU PERWAKILAN
KEPALA SMP

SUBARNO, S.Pd.
NIP. 196908251998021004

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEMANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARA SPMB KAB. PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.
NIP. 196902221996031004

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
NIP. 197407061993111001

DAFTAR HADIR













PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 345, 53317, Purbalingga, Jawa Tengah
Telepon (0281) 891004, Fax. 891616
Website: dindikbud.purbalinggakab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 19 Februari 2025
 Waktu : 13.00 s.d. selesai
 Tempat : Aula Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Acara : Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa Praktik Penyuapan/
 Gratifikasi/Pungli

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
1.			1.
2.	Bangun Prasoga	Pendanyaing Blora	2. <i>[Signature]</i>
3.	Usman	IGTKI Kec. Reuteung	3. <i>[Signature]</i>
4.	Rishami	IGTK Kec. Bojongsari	4. <i>[Signature]</i>
5.	Ciatnu FG	Kecamatan Bukaleja	5. <i>[Signature]</i>
6.	td Sripurna	Pl. Pengadilan	6. <i>[Signature]</i>
7.	Robangkt	Kec. Karangjambe	7. <i>[Signature]</i>
8.	Dwi Isnenti	IGTKI Kec. Kertanegara	8. <i>[Signature]</i>
9.	Yuwono	Kecamatan Karangjambe	9. <i>[Signature]</i>
10.	Khomsyah Marzayati	IGTKI Kec. Kijangku	10. <i>[Signature]</i>
11.	Sukarso	Kec. Mrebet	11. <i>[Signature]</i>
12.	Kusno	Kec. Padamar	12. <i>[Signature]</i>
13.	Endang Sri Wahyuni	IGTKI Kec. Pengadegan	13. <i>[Signature]</i>
14.	Baharudin Ahmad	KCJ Kalimarah	14. <i>[Signature]</i>
15.	Khomsyahutun	Koowil Purbalingga	15. <i>[Signature]</i>
16.	SUTRIYONO	Koowil Kaligonday	16. <i>[Signature]</i>
17.	Umi Rofiqahutun	IGTKI Kab.	17. <i>[Signature]</i>
18.	Asiman	Kec. Puri	18. <i>[Signature]</i>
19.	Amran	Pengadilan <i>[Signature]</i>	19. <i>[Signature]</i>
20.	Ruswati	Kec. IGTKI Kec. Blg	20. <i>[Signature]</i>
21.	Najiyah	Kec. IGTKI Kedobong	21. <i>[Signature]</i>
22.	Dyah Erawan	Kec. IGTKI Karanganyar	22. <i>[Signature]</i>
23.	NARSU	Kecamatan Mrebet	23. <i>[Signature]</i>
24.	Ady Suharto	Perkecambang	24. <i>[Signature]</i>
25.	Gulay Haryanto	Kec. Kab	25. <i>[Signature]</i>
26.	Sastriyan	Kec. Pengadegan	26. <i>[Signature]</i>
27.	Sukono	Kec. Kaligonday	27. <i>[Signature]</i>
28.	Ruwahdi	Kec. Bukaleja	28. <i>[Signature]</i>
29.	Haryati	IGTKI Kec. Karangmoro	29. <i>[Signature]</i>

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
30.	Sugiarti	IGTKI Kec. Kemangkon	30. 
31.	Harlinoh	IGTKI Kec. Purbalingga	31. 
32.	Faorina Juli Andriyani	IGTKI Kec. Mrebed	32. 
33.	Marsusiah	HIMPAUOI	33. 
34.	Mardiasih	IGTKI Kec. Karangreja	34. 
35.	Arti firdi	K3S Karangreja	35. 
36.	Azan H	MICKS SMP	36. 
37.	Segi Retnowati	16Tg. Kec. Kalimuanah	37. 
38.	Ngessour	Korwil Kan Hoyer	38. 
39.	Sub arno	MICKS - S4K	39. 
40.	Iin Wijanarki	Korwilcam Kepbony	40. 
41.	Sunarto	Korwilca Karanganya	41. 
42.	Nariyatmu	Korwilca Karangreja	42. 
43.	Hilmi Widjajati	MICKS SMP	43. 
44.	SUTARMAN	Padamara	44. 
45.	Mutuhar	Babatsoji	45. 
46.	Rakhmat	K3S Kec. Purbalingga	46. 
47.	Pondes	K3S Rumbang	47. 
48.	Ranijanti	K3S Kutasari	48. 
49.	Purnawati	Korwilcam Kemonanah	49. 
50.	Miswadi Warsono	MICKS SMP	50. 
51.	Agus Tri K	Kan PAUP	51. 
52.	Buang Sutomo	K3S Bobotgoli	52. 
53.	Rohandi Yusup	K3S Karangmoro	53. 
54.	Ed. Purwo	K3S Bojongsari	54. 
55.	Elly Purwanti	IGTKI Padamara	55. 
56.	Suparmen	Korwilcam Kalimana	56. 
57.	SUARYATI	Korwilcam Kertanggara	57. 
58.	Mulyono	K3S Kertanggara	58. 
59.	Banggiris S	K3S Kemangkiran	59. 
60.	Eko Budi Santosa	Kabid SMP Dindik	60. 
61.	Suceno	Kabid SD Dindik	61. 
62.	Makhtona	Kabid PAUD PAIF	62. 
63.	Hendra F	Kasubag Umum Dindik	63. 
64.	Rahmat	K3S DBG	64. 
65.	Nur Widiyaningsri	IGTKI Kutasari	65. 
66.	Miharni	Korwil Dindikbud Pjg	66. 
67.	Nur Fidayat	Dindikbud	67. 
68.	Ratih Setaningrum	Dikesdikbud	68. 
69.			69. 

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
70.	Dartini	Pendamping SMT	70.
71.	Prinz Ananda	MKKS SMP	71.
72.	Rudi M	Pengajar	72.
73.	Haryono	Dinas Pkdl.	73.
74.	Aris M	— II —	74.
75.	Kusnandar.	MKKS SMP	75.
76.	Sonya R	Pengajar	76.
77.	Eko Supriyanto	Dindikbud	77.
78.	Eko Supriyanto	Dindikbud	78.
79.	Ulfiani Sugiharto	Dindikbud	79.
80.	Nurwidjaningtyas	ITDIK	80.
81.	Ikhsan	K3S Kejebong	81.
82.	Eni R	Smp 1 Muara	82.
83.	Pristiani F	MKKS SMP	83.
84.	Murdiono	MKKS SMP	84.
85.	Hidayat Noer	16TKI Kec. Bobotsari	85.
86.	Difau	Korwilcam Kulonprogo	86.
87.	Siti Sufriah	16TKI Kec. Bantul	87.
88.	Upile Winarningsih	Dindikbud PB+	88.
89.			89.
90.			90.
91.			91.
92.			92.
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100			100